

**ANALISIS KONSEP PENOLOGI DAN TAKZIR TERHADAP  
PENERAPAN HUKUMAN PENJARA PADA ANAK DI RUMAH  
TAHANAN KELAS IIB PONOROGO**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Ahmad Mustafid Lubab**

**NIM : C03217001**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Program Studi Hukum Pidana Islam**

**SURABAYA**

**2022**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Mustafid Lubab

NIM : C03217001

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Analisis Konsep Penologi Dan Takzir Terhadap Penerapan Hukuman Penjara Pada Anak Di Rumah Tahanan Kelas IIB Ponorogo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Januari 2022

Saya Menyatakan,



Ahamad Mustafid Lubab  
NIM C03217001

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Mustafid Lubab Nim C03217001 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 30 Januari 2022

Pembimbing



**Moh. Hatta, S.Ag, MHI**  
**NIP 197110262007011012**

## PENGESAHAN

Skripsi yang di tulis Ahmad Mustafid Lubab NIM 03217001 ini telah di pertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah skripsi Fakultas Syaiah dan Hukum pada tanggal 16 Maret 2022, dan dapat diterima sebagai satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata dalam program studi hukum pidana islam.


### MAJELIS MUNAQOSAH SKRIPSI

**Penguji I**




**Moh. Hatta, S.Ag, MHI**  
NIP197110262007011012

**Penguji III**



**Suvikno S.Ag, MH.**  
NIP 197307052011011001

**Penguji II**



**Dr. Nafi Mu'barok, SH, MH, MHI.**  
NIP 197404142008011014

**Penguji IV**



**Dr. Imron Mustofa, S.H.I, M.Ud.**  
NIP 198710192019031006

Surabaya, 11 Agustus 2022

Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



**Dr. Hi Saqiyah Musyafa'ah, M.Ag.**  
NIP 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AHMAD MUSTAFID LUBAB  
NIM : C03217001  
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM / HUKUM PIDANA ISLAM  
E-mail address : [mustafidlubab@gmail.com](mailto:mustafidlubab@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS KONSEP PENOLOGI DAN TAKZIR TERHADAP PENERAPAN HUKUMAN  
PENJARA PADA ANAK DI RUMAH TAHANAN KELAS IIB PONOROGO


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 September 2022

Penulis

  
(Ahmad Mustafid Lubab)

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan yang berjudul “Analisis Konsep Penologi Dan Takzir Terhadap Penerapan Hukuman Penjara Pada Anak Di Rumah Tahan Kelas IIB Ponorogo” memiliki fokus pada masalah penerapan penghukuman pada anak berhadapan dengan hukum. skripsi ini merupakan penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertama :bagaimana pelaksanaan hukuman penjara pada anak di Rumah Tahanan Kelas IIB Ponorogo, kedua: bagaimana konsep penologi dan takzir terhadap penerapan hukuman penjara pada anak di Rumah Tahanan Kelas II B

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah dengan wawancara. Data yang didapatkan kemudian dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif dengan cara menganalisis hasil wawancara mengenai penerapan hukuman penjara pada anak di Rumah Tahanan Kelas IIB Ponorogo. Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni sumber data primer dan sekunder. Setelah data terkumpul, maka dianalisis secara kualitatif dengan pola induktif, yakni dari Rumah Tahanan Kelas IIB Ponorogo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pemenjaraan pada anak dalam Rumah Tahanan Kelas IIB Ponorogo terdapat anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku dan dalam proses hukumnya terdapat penerapan yang tidak sesuai yang dilakukan dari pihak rutan dengan peraturan yang ada yakni sistem peradilan pidana anak. dari hasil analisis penologi pemberian hukuman yang terjadi di Rumah Tahanan Kelas IIB Ponorogo merupakan penghukuman bentuk penghukuman pembalasan dan pembertahanan ketertiban masyarakat, bukan kepada penghukuman yang bersifat edukasi terhadap anak. hal tersebut dikarenakan rumah tahanan pada dasarnya merupakan tempat pemenjaraan yang ditujukan untuk orang dewasa sehingga penerapan penghukuman sangat rentan terjadi dampak negatif bagi tahanan anak.

Peneliti memberikan saran kepada kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan UU No. 11 tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana anak dalam rumah tahanan. Agar anak berhadapan hukum yang menjalani proses hukum dalam rumah tahanan tetap melaksanakan proses hukum dengan tenang dan terpenuhi hak-haknya sebagai anak.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasidan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Definisi Operasional.....	11
H. Metode Penelitian .....	12
I. Teknik Pengumpulan data .....	14
J. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II PENOLOGI, TA'ZIR</b>	
<b>DAN PERLINDUNGAN HAK ANAK .....</b>	<b>19</b>
A. Penologi .....	19
1. Pengertian Penologi .....	19
B. Ta'zir .....	26
1. Pengertian Ta'zir .....	26

C. Perlindungan Hak Anak .....	39
1. Pengertian Anak dan Prinsip Hak Anak .....	39
<b>BAB III PENGALAMAN ANAK MENJALANI PROSES HUKUM DAN FAKTOR ANAK MELAKUKAN TINDAKAN KRIMINAL.....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Umum Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ponorogo	48
B. Hasil wawancara dan pengalaman Anak Pelaku Tindak Pidana Kriminal Selama Menjalani Proses Hukum .....	51
<b>BAB IV ANALISIS KONSEP PENOLOGI DAN TAKZIR TERHADAP PENERAPAN HUKUMAN PENJARA PADA ANAK DI RUMAH TAHANAN KELAS IIB PONOROGO .....</b>	<b>54</b>
A. Analisis Konsep Penologi terhadap hukuman penjara pada anak dirumah tahanan kelas IIB Ponorogo .....	54
B. Analisis Takzir terhadap penerapan hukuman penjara pada anak dirumah tahanan kelas IIB Ponorogo .....	61
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Anak merupakan anugerah yang maha kuasa dan merupakan amanah yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Pengertian anak sebagaimana tertulis dalam undang-undang tentang perlindungan anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>1</sup> anak merupakan harapan bangsa yang memiliki potensi besar dalam menjaga eksistensi dan kelestarian suatu bangsa dan negara. Oleh karenanya anak harus dilindungi dan dijaga dari segala ancaman yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak.

Kurangnya penjagaan dan perlindungan terhadap anak dapat memberikan dampak buruk bagi anak, seperti mudahnya anak melakukan perbuatan yang tidak terpuji atau sampai pada perbuatan yang melanggar hukum. Mencuri, berbuat onar, hingga kekerasan seksual ataupun terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Dizaman yang modern ini banyak kemudahan yang dilakukan manusia. Berkembangnya teknologi dan pembangunan memudahkan

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak & Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,(Bandung: Citra Umbara, 2012), 76.

manusia dalam berbagai bidang. Hal tersebut merupakan dampak positif yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Namun disisi lain terdapat dampak negatif yang tidak hanya berdampak pada orang dewasa tetapi juga pada anak-anak, seperti halnya mudahnya menonton video porno karena mudahnya mengakses internet , pertemanan media sosial yang tidak ada batasnya, dan hal negatif lainnya.<sup>1</sup> Kurangnya pengawasan terhadap anak dapat menyebabkan anak lebih mudah mengakses situs-situs terlarang tersebut, sehingga anak dapat terpengaruh dan cenderung uncut mengikuti atau mempraktikkannya. Selain teknologi, lingkungan sekitar juga memberikan pengaruh pada perilaku anak, lingkungan memberikan pengaruh karena anak akan berbaur dan bersosialisasi terhadap lingkungan sekitar. Lingkungan yang terbiasa dengan melakukan pelanggaran beranggapan untuk mengabaikan hukum yang berlaku. Sehingga hal tersebut dapat juga dimiliki oleh anak ketika anak bersosialisasi dengan lingkungannya.

Anak yang melakukan tindak kriminal dapat dikatakan sebagai anak berhadapan dengan hukum, karena perilaku mereka dapat dikategorikan kedalam pelanggaran terhadap norma baik norma hukum maupun norma sosial yang berlaku. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mencatat, Kasus pelanggaran hak anak pada tahun 2020

---

<sup>1</sup> R. Irmayani Nyi, "Problematika Penanganan Terhadap Anak Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Selama Menjalankan Proses Hukum: Kasus di Provinsi Kalimantan Barat", *Sosio Konsepsia* Vol.8 No. 03, (Mei-Agustus, 2019), 228.

mencapai 4.369 kasus. Dimana pada kasus tersebut didominasi oleh kasus Anak Berhadapan dengan Hukum yang mencapai 1.251.<sup>2</sup>

Anak perlu mendapatkan perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh faktor diluar anak tersebut.

Perlindungan hukum merupakan upaya yang harus dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat karena anak membutuhkan perhatian khusus terlebih saat anak menjadi korban ataupun pelaku tindak pidana. Ini didasarkan pada mental dan fisik anak yang belum dewasa dan matang. Oleh sebab itu perlu diadakannya upaya yang melindungi hak-hak anak. Dengan menerapkan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya dan adanya perlakuan tanpa diskriminatif.<sup>3</sup>

Apabila anak pelaku tindak pidana masuk proses hukum, maka anak harus melalui serangkaian proses, mulai dari penangkapan, penyelidikan, sampai akhirnya proses persidangan. Bentuk putusan yang

---

<sup>2</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Laporan Kinerja 2020*, LKj-OK.pdf (kpai.go.id), 16.

<sup>3</sup> M. Nashir Djamil, *anak bukan untuk dihukum*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2012), 157

demikian dapat kembali pada orang tua, mendapat rehabilitasi sampai diputus pidana penjara sebagai seorang narapidana anak. Tentu proses panjang dengan mengalami penahanan dan selanjutnya berakhir dengan putusan pemenjaraan tentu sangat tidak diinginkan. Karena setidaknya akan memberi pengaruh pada anak pada kehidupan anak selanjutnya. Ataupun jika anak nanti diputus untuk mendapat pembinaan dari lembaga sosial namun anak sudah terlanjur menjadi penghuni rumah tahanan, dengan berbagai macam pengalaman dan kehidupan selama dalam sel tahanan. Kondisi tersebut tentunya akan mempengaruhi perkembangan psikologis anak. Sehingga dapat dikatakan bahwa anak berhadapan hukum dapat menjadi korban dari sistem peradilan pidana.<sup>4</sup>

Pemenuhan hak-hak terhadap anak berhadapan hukum tidak ahanya sebatas kebutuhan makan, minum, air bersih saja, tapi juga meliputi hak-hak lainnya yang tentu dibedakan dengan tahanan dewasa. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-hak Anak sebagaimana yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia. Anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang perlu ditangani sesuai dengan peraturanyang ada yakni melalui sistem peradilan pidana anak.

Adapun susbtansi dalam undang-undang sistem peadilan pidana anak diantaranya adalah anak yang yang berhadapan dengan hukum yang

---

<sup>4</sup> Agus Salm Lubis, "Hukuman di Lapas kota Padangsindipam", *FITRAH Jurnal Kajianilmu-ilmu keislaman*. Vol.04 No.2 (Desember 2018), 361.

mendalami proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Subtansi yang paling mendasar ini adalah anak yang berhadapan dengan hukum selalu mengedepankan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga menghindari proses stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar.<sup>5</sup> Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jika perilaku anak diduga melakukan tindak pidana, pada pasal 5 anak dibawah umur yang diduga menjadi pelaku tindak kriminal, maka penegakan hukum wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan diversifikasi (pengalihan kasus). Penerapan *restorative justice* dan diversifikasi sudah seharusnya diutamakan bagi anak pelaku tindak pidana dan bukan menekankan pada pemberian hukum pidana.

Masih adanya pemenjaraan anak saat anak masih dalam proses hukum baik dalam penyelidikan hingga proses persidangan yang selanjutnya mendapatkan vonis penjara sebagai narapidana anak, tentu berlawanan dengan semangat bahwa pemenjaraan anak sebagai “*last resort*” dan pergeseran dalam hukum pidana tentang keadilan dari *retributive justice* ke *restorative justice* dan diversifikasi.<sup>6</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka melalui penelitian ini akan dipaparkan mengenai

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 11 tahun 2012 ..., 49.

<sup>6</sup> R. Irmayani Nyi, *Problematika Penanganan Terhadap ...*, 229.

pelaksanaan hukuman penjara pada anak di rumah tahanan negara kelas II Ponorogo.

## **B. Identifikasi Dan Batasan Masalah**

### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Pengalaman anak menjalani proses hukum pelaku tindak pidana kriminal.
- b. Tinjauan penologi terhadap penjara pada anak di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ponorogo
- c. Dampak pemenjaraan pada anak di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ponorogo
- d. Pelaksanaan pemenjaraan pada anak pelaku tindak pidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ponorogo
- e. konsep penologi dan takzir terhadap penerapan hukuman penjara pada anak di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB

### 2. Batasan Masalah

- a. Pelaksanaan pemenjaraan pada anak pelaku tindak pidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ponorogo

- b. konsep penologi dan takzir terhadap penerapan hukuman penjara pada anak di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ponorogo

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hukuman penjara pada anak di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Ponorogo?
2. bagaimana konsep penologi dan takzir terhadap penerapan hukuman penjara pada anak di rumah tahanan Kelas II B Ponorogo?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hukuman pada anak pelaku tindak pidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ponorogo.
2. Untuk mengetahui konsep penologi dan takzir pada penerapan hukuman penjara pada anak di Rumah Tahanan Kelas II B Ponorogo.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitan yang dilakukan, penulis tentu berharap dapat berguna bagi banyak orang oleh karena itu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, adapun lebih rincinya sebagai berikut:

## 1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah informasi dan dapat membangun kerangka dan landasan teoritis bagi pelaksana hukum, khususnya mengenai penerapan hukum bagi anak pelaku tindak pidana. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan dan studi awal untuk dilakukan penelitian selanjutnya.
- b. Memberikan pemahaman terkait penerapan hukuman penjara pada anak ditinjau dari prespektif penologi.

## 2. Secara praktis

- a. Dapat berguna bagi masyarakat luas, bagi semua kalangan terutama pada anak berhadapan hukum, agar penerapan
- b. Hukuman penjara pada anak dapat mencapai tujuan dan hak-hak, sehingga kesejahteraan anak tetap dapat terpenuhi.
- c. Agar orang tua, keluarga, masyarakat pemerintah dan negara dapat melakukan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak. Dan Undangundang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- d. Diharapkan dapat berguna bagi praktisi hukum aparat penegak hukum dalam menerapkan hukumam penjara pada anak sesuai dengan peraturan yang berlaku.



## F. Kajian Pustaka

Dalam menulis skripsi ini, penulis melakukan kajian pustaka untuk mengetahui penelitian sebelumnya dan untuk mengetahui bahwa tidak ada kesamaan dengan kajian penulis. Dari penelusuran yang penulis lakukan terdapat karya ilmiah memiliki kesamaan tema skripsi ini, namun dari karya ilmiah tersebut terdapat perbedaan-perbedaan, diantaranya:

Hendra gunawan, “penerapan hukuman takzir di Indonesia (suatu analisis terhadap penerapan hukuman di Lapas Kota Padangsidempuan)” skripsi diatas menganalisa penerapan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan, dilihat dari program-program di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan, konsep hukuman takzir penjara dalam hukum pidana islam, serta perbedaan dan kesamaan konsep lembaga pemasyarakatan kelas II B Padangsidempuan dengan konsep hukuman takzir penjara dalam prespektif hukum pidana islam.<sup>7</sup> Dari penelitian diatas terdapat beberapa perbedaandengan yang penulis teliti, penulis lebih fokus pada penerapan hukuman penjara pada anak, penulis juga tidak hanya memahami konsep hukuman pemenjaraan dalam prespektif hukum pidana islam tetapi juga dari prespektif penologi.

Wisnu Budi Prasetyo, “pelaksanaan penjatuhan pidana oleh putusan pengadilan ( studi penologi pada pengadilan negeri Sragen dan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Sragen)”. Skripsi diatas menganilasa kesesuaian

---

<sup>7</sup> Hendra Gunawan. *penerapan hukuman ta 'zir di Indonesia (suatu analisis terhadap penerapan*

putusan pengadilan dengan tindak pidana yang dilakukan dan kesesuaian putusan pengadilan dengan pelaksanaan pidana, juga pengaruh putusan pengadilan bagi narapidana dalam menjalankan pidana yang dilihat dari stdi penologi.<sup>8</sup> Dari skripsi diatas terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yakni, pada penelitian ini berfokus pada penerapan hukuman penjara pada anak dengan analisis konsep penologi dan takzir.

Dinda Suryo Febyanti, “penerapan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana anak ditinjau dari prespektif tujuan pemidanaan (putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 765/PID.B/2010/PN.BLT.)”. skripsi diatas menganalisa penerapan pemenjaraan terhadap pelaku anak dalam tindak pidana pencurian, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman penjara terhadap pelaku anak, penerapan pidana penjara dalam putusan perkaranomor 765/PID.B/2010/PN.BLT. ditinjau dari prespektif tujuan pemidanaan.<sup>9</sup> Dari skripsi diatas terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian penulis yakni, penulis tidak hanya melakukan penelitian terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian melainkan lebih menyeluruh pada penerapan pemenjaraan terhadap anak. Selanjutnya, penelitian ini melihat penerapan pemenjaraan anak ditinjau dari prespektif penologi dan takzir.

---

<sup>8</sup> Wisnu Budi Prasetyo, “Pelaksanaan penjatuhan pidana oleh putusan pengadilan (studi penologi pada pengadilan negeri sragen dan lembaga pemasyarakatan kelas 11 A Sragen)”, (Skripsi --Universitas Negeri Semarang, 2009), 7-9.

<sup>9</sup> Dinda Suryo Febyanti, “penerapan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana anak ditinjau dari prespektif tujuan pemidanaan (putusan Pengadilan Negeri Nomor: 765/PID.B/2010/PN.BLT)” (Skripsi-- Universitas Jember, 2011), 9-10.

## G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas gambaran permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, berikut peneliti uraikan makna yang terdapat penelitian ini:

- A. Penologi adalah suatu ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan penjara dan rehabilitasi atau pembinaan narapidana.<sup>10</sup>
- B. Takzir, ialah hukuman yang telah ditentukan untuk jarimah ta'zir. Bentuknya bermacam-macam, tetapi penentuannya diserahkan kepada pihak pemerintah atau yang berwenang, yaitu lembaga legislative atau hakim (waliyul amri atau imam). Menurut Al- Mawardi: "ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara"<sup>11</sup>
- C. Penjara, Penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam sistem hukum pidana di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 KUHP yang menyebutkan bahwa pidana terdiri atas: Pidana pokok, yang meliputi pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda; dan pidana tambahan, yang meliputi: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim. Pada pelaksanaannya Pidana Penjara menurut Pasal

---

<sup>10</sup> Webster's New Twentieth Century of The English Language Unabridged. Second edition. Halaman 1327

<sup>11</sup> Ahmad Hanafi, *Asa-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 268-270.

12 ayat (1) dan (2) KUHP terdiri dari: pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu.

## H. Metode penelitian

Metode penelitian adalah mengemukakan secara teknis mengenai metodemetode yang digunakan dalam penelitian. Penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian yuridis empiris (field research), dengan pendekatan kualitatif (qualitative) yaitu penelitian yang objeknya terkait gejala atau peristiwa yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang pengumpulan data ini dilakukan dengan cara interview atau cara yang digunakan untuk mendapatkan secara lisan dari responden.<sup>12</sup>

Dalam penelitian ini peneliti membutuhkan data-data yang relevan dengan permasalahan yang diangkat sehingga dapat dipertanggung jawabkan nantinya, maka peneliti membutuhkan data sebagai berikut:

1. Data terkait penanganan anak pelaku tindak kriminal selama menjalani proses hukum.
2. Data mengenai kendala-kendala dalam pelaksanaan penanganan perlindungan anak berhdapan dengan hukum khususnya pada anak pelaku tindak kriminal selama menjalani proses hukum.

---

<sup>12</sup> Koentjaraningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia Utama, 1990), 129.

3. Data mengenai upaya perlindungan oleh lembaga atau pihak terkait dalam pelaksanaan perlindungan pada anak berhadapan dengan hukum khususnya pada anak pelaku tindak kriminal selama menjalani proses hukum.

Berdasarkan uraian data di atas, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Primer

Sumber primer di sini adalah sumber yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian dengan prosedur dan teknik interview, observasi, dan sebagainya.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini sumber primer yang diperoleh sebagai berikut:

- a. Anak yang berhadapan dengan hukum pidana
- b. Petugas Rumah Tahanan Kelas IIB Ponorogo

2. Sumber Sekunder

- a. Sumber sekunder dalam hal ini adalah publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Yang tersiri dari buku-buku termasuk skripsi, tesis dan disertasi, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.<sup>14</sup>

## I. Teknik Pengumpulan data

---

<sup>13</sup> Wiranto Surakhman, *Pengantar Penelitian: Dasar, Metode, Teknik*, (Bandung: T.N.P, Cet.Ke7, 1994), 30.

<sup>14</sup> Zainudin Ali, *Metode Hukum*, cet ke-2, (Jakarta: Sinar Grafik, 2010), 54.

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian. Yang artinya data dihimpun dengan pengamatan melalui penggunaan pancaindra.<sup>15</sup> Observasi ini dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pelaku tindak kekerasan seksual, untuk melihat kegiatan anak selama berada di Rumah Tahanan Kelas IIB Ponorogo

b. Wawancara

Wawancara adalah proses yang dilakukan untuk mendapatkan data penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung.<sup>16</sup> Wawancara ini dilakukan pada anak pelaku tindak pidana untuk memperoleh data mengenai bagaimana pengalaman anak selama menjalani proses hukum, wawancara juga dilakukan kepada petugas lapas di Rumah Tahanan Kelas IIB Ponorogo

c. Studi Dokumenter

Studi dokumenter dilakukan untuk mencari data-data yang diperlukan. Mencari dan mengumpulkan data yang berasal dari catatan atau dokumen yang berhubungan dengan pembahasan, seperti data kasus anak berhadapan hukum, dan lain sebagainya. Data ini dibutuhkan

---

<sup>15</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2005), 114.

<sup>16</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 133.

untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus anak perhadapan dengan hukum pada saat menjalani proses hukuman.

## 1. Teknik Pengolahan Data

### a. *Editing* (Pengeditan)

Melakukan pemeriksaan kembali pada data-data yang diperoleh baik dari sumber data primer dan sumber data sekunder tentang anak yang berhadapan hukum pelaku tindak kriminal.

### b. *Classifying* (Kasifikasi)

Teknik ini dilakukan dengan memilih dan merangkum data yang pokok untuk disesuaikan dengan fokus penelitian, baik data yang diperoleh dari wawancara, atau pengumpulan data lainnya. Sehingga informasi yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian.

### c. *Analyzing* (Menganalisis)

Analisis merupakan tahap menyederhakan kata kedalam bentuk yang mudah dibaca dan mudah diinterpretasikan.<sup>17</sup>

Dengan menggunakan pola deduktif teori penologi dan takzir akan digunakan untuk menganalisis data dilapangan

---

<sup>17</sup> Masri Singaribun dan Sofyan, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta; LP3ES, 1987), 263.

mengenai penanganan tindak kriminal yang dilakukan oleh anak selama menjalani proses hukum.

d. *Concluding* (Menyimpulkan)

Setelah dilakukannya pengkajian dengan mengambil poin-poin penting sehingga dapat menghasilkan gambaran yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami dalam menjawab rumusan-rumusan masalah dalam fokus penelitian.

**J. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan penelitian ini secara umum adalah sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini berisi tentang kerangka teoritik, menguraikan teori yang digunakan dalam menganalisis masalah penelitian, yaitu teori terkait penologi dan takzir yang meliputi definisi, jenis-jenis dan penjelasan mengenai perlindungan hak-hak anak.

Bab ketiga, pada bab ini berisi merupakan hasil penelitian, yang menjelaskan pengalaman anak pelaku tindak pidana semala menjalani



proses hukum, dan faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak kriminal.

Bab keempat, pada bab ini akan dijelaskan mengenai analisis implementasi penanganan perlindungan hak anak, dan penanganan tindak kriminal yang dilakukan oleh anak selama menjalani proses hukum ditinjau dengan teori penologi dan takzir.

Bab kelima, penutup, berisi kesimpulan yang didalamnya menjawab rumusan masalah pada penelitian dan saran-saran.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### PENOLOGI, TA'ZIR DAN PERLINDUNGAN HAK ANAK

#### A. Penologi

Penologi diambil dari bahasa Yunani, yaitu *poena* dan *logos*. *Poena* memiliki arti kesetiaan, penderitaan atau hukuman. Sedangkan istilah *logos* memiliki arti ilmu pengetahuan.<sup>1</sup> Oleh karena itu, penologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perkembangan hukuman pidana atau pembedaan.

Penologi merupakan dari bagian studi kriminologi.<sup>2</sup> Menurut Francis lieber penologi adalah bagian dari ilmu pengetahuan kriminologi yang mempelajari dasar-dasar pemberian hukuman dan pengelolaan urusan kepenjaraan dengan unit-unit yang ada dalam kepenjaraan<sup>3</sup>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>1</sup> Manshur Zikri, "Penologi", <https://manshurzikri.wordpress.com/2010/07/10/penologi/>. 2010, Diakses 10 Juli 2021

<sup>2</sup> Anang Priyanto, *kriminologi dan kenakalan remaja*, (Tangerang Selatan: Universitas terbuka, 2015), 5.

<sup>3</sup> Septian Hosea Panjaitan, *Faktor penyebab timbulnya residivis kasus narkoba di lapas kelas II A Pontianak ditinjau dari sudut penologi*, Fakultas Hukum,( Skripsi,--Universitas Tanjungpura, 2009), 26.

Penologi tidak bisa lepas dengan kejahatan, dengan itu penologi selalu memiliki keterkaitan dengan narapidana., yaitu orang yang sedang menjalani hukuman/ pidana penjara tau kurungan dengan berdasarkan

dengan tindakan yang dilakukan dan di vonis oleh hakim di depan meja persidangan. Di Dalam KUHP tindak pidana di klasifikasikan antara kejahatan dan suatu pelanggaran. Pada hal ini berbeda dengan penologi, penologi tidak membedakan antara kejahatan dan pelanggaran secara spesifik. Yang dimaksud sebuah kejahatan ialah tingkah laku manusia yang dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan yang tidak disenangi.

Soemarno mengemukakan, bahwayang disebut dengan “*crime* adalah suatu gejala sosial yang terjadi di kalangan masyarakat yang nyata. Seperti halnya hukum, apabila ada hukum yaitu peraturan-peraturan untuk hidup baik dalam lingkungan masyarakat yang mendapatkan atau diberi sanksi oleh negara, maka dilatarbelakangi dengan adanya pelanggaran-pelanggaran peraturan yang disebut kejahatan. Kejahatan harus kita terima sebagai kenyataan dan harus diperangi untuk meminimalisir mungkin terjadinya suatu kejahatan.”

Sedangkan Paul Moedikdo Molieono berpendapat bahwasanya kejahatan adalah perbuatan atau norma hukum yang dapat ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai kategori perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga sebuah kejahatan tidak boleh dibiarkan.

Dari pemaparan secara sederhana diatas dapat diambil tiga poin penting bahwa penologi adalah mempelajari tentang dasar-dasar pemberian pidana, pengelolaan kepenjaraan dan rehabilitasi. Dari ketiga poin tersebut dapat kita ambil sebagai pembelajaran bahwa pada awalnya pidana memiliki fungsi yang bersifat sebagai pembalasan dan berubah menjadi alat untuk melindungi individu dari gangguan individu lainnya dalam hidup bermasyarakat, serta menjadi perlindungan masyarakat dari gangguan berupa kejahatan dan penjahat. Bahkan di dalam perkembangannya fungsi hukuman pidana “khususnya penjara” lebih mengarah kepada pembinaan dan pemulihan bagi narapidana sebelum kembali kepada masyarakat.<sup>1</sup>

Diskursus mengenai pemberian hukuman di Indonesia ataupun pada negara lain tidak dipisahkan dari dua hal penting yaitu kejahatan juga pencegahan kejahatan. Karena hal tersebut bersentuhan langsung dengan kekuasaan negara dalam menjalankan upaya penghukuman. Lebih jauh lagi upaya pencegahan juga melibatkan masyarakat sebagai pelaksana dan juga pengawas.<sup>2</sup> Praktik pemberian hukuman yang terlembagakan seringkali dikaitkan dengan rasionalitas dan legalitas yang diusung oleh negara. Dalam praktik penghukuman, khususnya pemenjaraan realita yang mendasar secara umum adalah hilangnya kemerdekaan dan kebebasan

---

<sup>1</sup> Ibid.,28.

<sup>2</sup> Kementerian Hukum dan Hak Aasasi Manusia Republik Indonesia, *Pedoman pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasaryakatan pada Balai Pemasaryakatan* (Jakarta, 2020), 2.

yang akhirnya secara bersamaan berdampak pada tanggungan negara bertambah di dalam lapas.

Pemberian hukuman adalah tindakan yang dibebankan kepada institusi negara yang memiliki teknik dan mekanisme yang diatur dalam undang-undang berdasarkan peraturan pemerintah. Melihat pemasyarakatan sebagai institusi negara tidak dapat dipisahkan dengan praktik pemenjaraan, dimana dalamnya turut bekerja relasi antara kekuasaan dan pengetahuan. Sehingga punitif merupakan sebuah pembenaran atas kensekuensi logis dari sebuah tindakan kejahatan dengan pelaksanaan yang dilindungi oleh undang-undang.

Dalam hukum pidana di Indonesia selalu identik dengan menyelesaikan sengketa selalu dengan jalur punitif. Pada beberapa kasus, menghukum dengan seberat-beratnya merupakan sebuah tuntutan, bahkan sebuah keharusan. Fenomena ini sering ditemui di Indonesia. Perlu diketahui bahwa karakteristik bawaan dari hukuman penjara adalah sifatnya yang memaksa dan mengekang hak dasar dengan berbagai elemen koersif yang melekat di dalamnya. Sementara, pemenjaraan harus diposisikan sebagai upaya terakhir (*ultimum remidium*). Prinsip tersebut harus dibumikan dalam tataran praktis, baik dalam pengambilan kebijakan maupun penegakan hukum.

Meski dianggap upaya terakhir, pemenjaraan masih tetap eksis sebagai pilihan utama dalam menyelesaikan sengketa pidana.

Kecenderungan untuk pilihan utama dalam menyelesaikan sengketa pidana. Kecenderungan untuk memilih hukuman pemenjaraan disebabkan oleh sifat dan dampaknya yang langsung terasa baik oleh korban maupun pelaku kejahatan. Terdapat teori-teori mengenai penologi diantaranya:

#### 1. Retributif

Teori Retributif merupakan teori tertua dalam tujuan pidanaan. Adapun tujuan dari teori ini adalah pembalasan. Dimana berorientasi pada perbuatan dan terjadinya perbuat tersebut. teori ini menganggap pelaku pantas dikenai hukuman dari kesalahan yang telah dilakukannya. Sehingga teori ini dianggap adil dari kerugian yang dilakukan.<sup>3</sup>

#### 2. Relatif

Toeri relatif memiliki maksud bahwa pidanaan bukanlah sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, melainkan sebagai sarana untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Toeri relatif memiliki tujuan bahwa pidana merupakan alat untuk menegakkan hukum dalam masyarakat. Untuk. Dalam rangka untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, maka pidana mempunyai 3 sifat yakni menakut-nakuti, memperbaiki dan membinasakan.

Karl O Cristiansen berpendapat bahwa pidanan dibuat sebagai alat untuk mencegah terjadinya kejahatan. Diaman terdapat 2 pencegahan dalam teori ini, yakni:

---

<sup>3</sup> Gunadi, *Penologi dan Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Deepublish,2020), 10.

a. Teori pencegahan (Prevensi) Umum

Menurut teori ini pidana yang dijatuhkan kepada pelaku ditujukan agar masyarakat menjadi tidak berani berbuat jahat. Pelaku yang telah diberikan hukuman akan menjadi contoh oleh masyarakat agar tidak menirukan tindakan yang serupa.

b. Teori pencegahan (Prevensi) Khusus

Menurut teori ini, tujuan dari pidana adalah untuk mencegah pelaku yang telah dihukum agar tidak mengulangi lagi. Dari pendapat Van Hamel menyatakan bahwa pencegahan pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur yang menakutkan agar mencegah pelaku melakukan niat buruknya.
- 2) Unsur memperbaiki terpidana
- 3) Unsur membinasakan pelaku yang tidak mungkin diperbaiki
- 4) Unsur untuk mempertahankan tata tertib hukum

3. Teori Gabungan

Dasar dari penjatuhan hukuman pidana pada teori ini adalah asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat. Pidanan bersifat pembalasan dapat dibenarkan jika bermanfaat bagi pertahanan tata tertib di masyarakat.

Dari teori di atas dapat dilihat bahwa pidana adalah unsur yang dibuat untuk membuat pelaku menjadi jera dan dapat berbuat lebih baik setelah menjalani penghukuman. Lembaga Pemasyarakatan memegang

peran penting dalam melaksanakan penologi. Meskipun begitu Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat terlepas dari sistem peradilan pidana. Kerja sama antara lembaga pemasyarakatan dengan organisasi yang lain diperlukan agar pidana yang dijatuhkan oleh hakim dapat tecapai dengan baik.

Di dalam Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur tentang bagaimana pidana dapat dijatuhkan keada seorang pelaku, jenis pidana apa yang dijatuhkan pada pelaku, berapa lama hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku, dan juga dengan cara apa hukuman tersebut harus dilakukan. Namun tidak semua narapidana atau pelaku tindak pidana pantas untuk dipenjarakan, karena untuk mencegah adanya kondisi yang semakin buruk baik pelaku tindak pidana. Karena dampak negatif yang akan dirasakan oleh pelaku nantinya sehingga mempengaruhi masa depan narapidana. Sehingga perlu adanya penglihatan dari pemenjaraan bahkan penahanan (saat belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan)<sup>4</sup>. Kejahatan dan penghukuman adalah produk pemikiran yang dalam kelanjutannya memperkuat praktik kebijakan kriminal dan ppraktik penghukuman seperti pemenjaraan.

#### 4. Teori *Rehabilitation*

Dalam teori ini memiliki tujuan untuk mereformasi dan mengubah pelaku menjadi insan yang taat dalam aspek hukum dan berkehidupan

---

<sup>4</sup> Iraq Sulhim, *Diskontinuitas Penologi Punitif*, (Jakarta: Kencana), 267.



dalam masyarakat yang aktif dan produktif. Adapun perbedaan rehabilitasi dengan gagasan idealis ialah pada dasarnya individu yang baik dan mengubah hidup ketika pelaku kejahatan di dorong serta diberi dukungan.<sup>5</sup>

Model teori ini menganjurkan bahwasanya sanksi seharusnya digunakan untuk mengubah apa yang menjadi faktor atau apa yang telah mengubah pelaku melakukan kejahatan. Perubahan sebagai hasil dari intervensi yang telah di rencanakan, seperti halnya; partisipasi dalam program pembinaan kasus narkoba dan itu termasuk dalam upaya melakukan perubahan secara individu, Seperti; mengubah perilaku dan sikap pelaku, atau memodifikasi lingkungan hidup pelaku dan aspek sosial masyarakat beserta kesempatan pelaku, seperti membantu pelaku mendapatkan hak perkerjaan dll.<sup>6</sup>

## B. Ta'zir

### 1. Pengertian Ta'zir

*Ta'zir* merupakan salah satu bagian dari pidana Islam yaitu berupa tindak pidana islam yang meliputi *fiqh jinayah*. Maka dari itu pengertian *fiqh jinayah* adalah mengetahui berbagai ketentuan hukum tentang perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang yang dipilih Allah (mukallaf) sebagai hasil pemahaman atas dalil yang terperinci.

---

<sup>5</sup> Matthew Lippman, *Contemporary Criminal Law : Concepts, cases, and Controversies*, ( London: SAGE Publications, 2010), h.55.

<sup>6</sup> Admin, “ Penghukuman”, <http://lembaga.kajiapemasyarakatan.blogspot.co.id/2011/06/penghukuman.html>, diakses 22/03/2022.

*Fiqh jinayah* terdiri dari dua kata, yaitu *fiqh* dan *jinayah*. Pengertian *fiqh* secara bahasa (etimologi) berasal dari lafal *faqih*, *yafqahu*, *fiqhan*, yang berarti mengerti, atau paham. Sedangkan pengertian *fiqh* secara istilah (terminologi) *fiqh* adalah ilmu tentang hukum- hukum syara' praktis yang diambil dari dalil- dalil yang terperinci.<sup>7</sup>

Apabila kedua kata tersebut digabungkan maka pengertian *fiqh jinayah* itu adalah ilmu yang membahas pemahaman tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Pengertian *fiqh jinayah* (hukum pidana Islam) tersebut di atas sejalan dengan pengertian hukum pidana menurut hukum positif (hukum hasil produk manusia). Atau dengan kata lain hukum pidana itu adalah serangkaian peraturan yang mengatur masalah tindak pidana dan hukumannya.<sup>8</sup>

Menurut bahasa lafaz *ta'zir* berasal dari kata *A'zzara* yang artinya mencegah dan menolak serta mendidik. Pengertian tersebut di atas sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan Wahbah Azzuhaily, bahwa *ta'zir* diartikan mencegah dan menolak dengan kata lain karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sedangkan *ta'zir* diartikan mendidik karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku

---

<sup>7</sup> Abdul wahab kallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Ad Dar Al Kuwaitiyah. Cetakan VIII. 1968), 12.

<sup>8</sup> Musthafa Abdullah. dkk, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 9-10.

agar Ia menyadari perbuatan jarimahya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.<sup>9</sup>

Istilah jarimah *ta'zir* menurut hukum pidana Islam adalah sebuah tindakan yang berupa edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi had dan kifaratnya. Atau dengan kata lain, *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim. Jadi *ta'zir* merupakan hukuman terhadap perbuatan pidana/delik yang tidak ada ketetapan dalam nash tentang hukumannya. Hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu.

Karena syara' hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari kategori paling ringan sampai kategori hukuman yang paling berat. Dengan kata lain, seorang hakim yang berhak menentukan macam tindak pidana beserta hukumannya, karena kepastian hukumnya belum ditentukan oleh syara'.<sup>10</sup>

Di sisi lain, hukuman *ta'zir* merupakan hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini sifatnya berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan tindak pidana dan pelakunya. Dalam bukunya Mahmoud Syaltut ( al-Islam Aqidah wa Syari'ah) sebagaimana yang dikutip oleh Abdullahi Ahmed an-Na'im dikatakan bahwa, yurisprudensi Islam

---

<sup>9</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet-2, 2005), 248-249.

<sup>10</sup> Rokhmadi, "Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)", (Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang, Pusat Penelitian, 2005), 56.

historis memberikan penguasa negara Islam atau hakimnya kekuasaan dan kebijaksanaan yang tersisa, apakah mempidanakan dan bagaimana menghukum apa yang mereka anggap sebagai perilaku tercela yang belum tercakup dalam kategori-kategori khusus.<sup>11</sup>

Tujuan hak penentuan jarimah *ta'zir* dan hukumannya diberikan kepada penguasa atau ulil amri adalah, supaya dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan kondisi baik disetiap keadaan yang bersifat secara mendadak.

Dari definisi yang dikemukakan tersebut, cukup jelas bahwa *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Dikalangan Fuqaha, *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan jarimah *ta'zir*. Jadi, istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk *jarimah* (tindak pidana).<sup>12</sup>

*Ta'zir* juga dapat dipahami bahwa *jarimah ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had atau kaffarat. Hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau hakim. Hukuman dalam *jarimah ta'zir* tidak ditentukan kadarnya, artinya untuk menentukan batas dari yang terendah dan tertinggi sepenuhnya diserahkan kepada hakim (penguasa). Dengan demikian,

---

<sup>11</sup> Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, (Jakarta: LKIS, Cet-4, 2004), 194.

<sup>12</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), 197.

syari'ah mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku *jarimah*.

## 2. Macam-macam Ta'zir

Ta'zir juga bisa berupa memberi suatu pelajaran. Disebut dengan ta'zir, karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi pelaku atau yang terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah. dengan kata lain memberikan efek jera kepada pelaku atau terhukum. Sementara para fuqoha' mengartikan ta'zir dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada pelaku atau yang dihukum serta mencegahnya untuk tidak kembali melakukan kejahatan yang sama. Ta'zir sering juga disamakan oleh fuqaha' dengan hukuman terhadap setiap maksiat yang tidak diancam dengan hukuman had atau kafarat.

Abd Qadir Audah membagi jarima ta'zir ada menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

Jarimah hudud dan qishash diyat yang mengandung unsur syubhat atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat, seperti pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya, dan pencurian yang bukan harta benda.

Jarimah ta'zir yang jenis jarimahnya ditentukan oleh nas, tetapi sanksinya oleh syari'ah diserahkan kepada penguasa, seperti halnya

sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhianati amanah, dan menghina agama.

Jarimah *ta'zir* dimana jenis jarimah dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan bersama atau umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap pemerintah lainnya. Prinsip utama yang menjadi acuan penguasa dalam menetapkan jarimah *ta'zir* adalah menjaga kepentingan umat dan menjaga setiap elemen masyarakat serta menghindarkan dari kemudharatan. Ahmad hanafi menegaskan bahwa jumlah hukuman *ta'zir* itu banyak, dari kategori yang paling ringan maupun yang paling berat tersebut dilihat dari jarimah serta diri dari pelaku, Macam-macam hukuman *ta'zir* yaitu sebagai berikut:

a. Hukuman Mati

Kebolehan menjatuhkan hukuman mati pada *ta'zir* terhadap pelaku kejahatan jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau pemberantasan tidak dapat dilakukan kecuali dengan jalan membunuhnya. Hukuman mati ini hanya diberlakukan pada jarimah zina, murtad, pemberontakan, pembunuhan sengaja dan gangguan keamanan masyarakat luas semisal teroris.

b. Hukuman Jilid

Jilid merupakan hukuman pokok dalam syari'at Islam. Bedanya dengan jarimah hudud sudah tertentu jumlahnya sedangkan jarimah *ta'zir* tidak tertentu jumlahnya.

c. Hukuman Penjara

Hukuman penjara dimulai batas terendah yaitu satu hari sampai batas hukuman seumur hidup. Syafiiyah mengatakan bahwa batas tertinggi adalah satu tahun, dan ulama lainnya menyerahkan kepada penguasa sampai batas lama kurungannya.

d. Hukuman Pengasingan

Untuk hukuman pengasingan imam ahmad dan syafi'i berpendapat bahwa masa pengasingan tidak lebih dari satu tahun, sedangkan imam hanafi berpendapat bahwa hukuman pengasingan boleh melebihi satu tahun, hukuman ini untuk pelaku kejahatan yang merugikan masyarakat dan khawatir akan menyebar luas

e. Hukuman Salib

Hukuman salib dalam jarimah *ta'zir* tidak dibarengi atau disertai dengan kematian, melainkan si tersalib disalib hidup-hidup dan tidak dilarang makan dan minum, tidak dilarang melakukan wudhu, tetapi dalam melakukan shalat cukup dengan menggunakan isyarat. Para fuqaha menyebutkan masa penyaliban tidak lebih dari tiga hari.

f. Hukuman Denda

Hukuman denda antara lain dikenakan pada pelaku pencurian buah yang masih belum masak, maka dikenakan denda dua kali lipat dari harga buah tersebut. Hukuman denda juga dikenakan untuk orang yang menyembunyikan barang yang hilang.

g. Hukuman Pengucilan

Di masa rasulullah pernah rasul menjatuhkan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak mengikuti perang tabuk selama 50 hari tanpa diajak bicara. Mereka adalah: Ka'ab Bin Malik, Miroroh Bin Rubai'ah dan Hilal Bin UmUmayyah

h. Hukuman ancaman (tahdid), teguran (tanbih), dan peringatan (al-Wadh'u)

Ancaman merupakan hukuman yang diharapkan akan membawa hasil dan bukan hanya ancaman kosong. Teguran pernah dilakukan oleh rasulullah kepada Abu Dzar yang yang memaki-maki orang lain, dengan menghinakan ibunya. Peringatan juga merupakan bentuk hukuman yang diharapkan orang tidak menjalankan kejahatan atau paling tidak mengulangnya lagi. Dilihat dari haknya hukuman ta'zir sepenuhnya berada ditangan hakim, sebab hakimlah yang memegang tampuk pemerintahan kaum muslimin.



### 3. Anak Dalam Pidana Islam

*Ta'zir* memiliki tujuan yang salah satunya untuk mencegah dan memberikan edukasi atau pendidikan orang yang melakukan pelanggaran.<sup>13</sup> Karena pada prinsipnya pencegahan menjadi tujuan dan acuan utama *ta'zir* maka apapun ganjaran yang telah ditetapkan semestinya mencapai tujuan dan bersifat objektif. Dengan demikian, yang menjadi tanggung jawab yang diberi wewenang adalah memastikan setiap hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelanggar adalah hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan dan memastikan hukuman yang boleh dijadikan panduan kepada tertuduh dan masyarakat lainnya<sup>14</sup>

Dalam hukum islam anak yang berhadapan dengan hukum harus melibatkan orang tua nya dan anak itu sendiri, sedangkan mengenai hak dan kewajiban mereka dalam islam, adalah seperti yang di gambarkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya: “*tidak termasuk golongan umatku , mereka yang (tua) tidak menyayangi yang muda, dan mereka yang (muda) tidak menghormati yang tua*” (H.R At-Turmudzi). Dari hadis tesebut dapat ita ketahui bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk menyayangi anak dan hak nya adalah mendapatkan penghormatan dari anak. Sebaliknya anak memiliki

---

<sup>13</sup> Khumaidah Eka Lestari dan Amika Wardana,

<sup>14</sup> M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis* (Bandung: Remaja Rosdakarya,1998), 187-188.

keajiban menghormati orangtua dan haknya mendapatkan kasih sayang dari orang tua.<sup>15</sup>

Berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh anak Topo Santoso berpendapat bahwa perbuatan pidana dapat dimaafkan dikarenakan pelaku yang masih anak-anak . Menurutnya seorang anak tidak anak dikenakan hukuman had karena kejahatan yang dilakukannya. Tidak ada pertanggung jawaban hukum atas seorang anak sampai anak tersebut mencapai usia puber.<sup>16</sup> Disamping itu menurut hukum pidana islam, seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika yang bersangkutan telah dewasa, dan sehat akalnya sesuai dengan hadis nabi Muhammad SAW yang artinya :”tidak dianggap (dosa terhadap tindakan dari)tiga orang yakni orang tidur sampai bangun, dan anak kecil sampai dia bermimpi senggama (dewasa), dan orang gila sampai dia waras” (HR. Abu Dawud dan Ali)

Jika merujuk pada hadis tersebut tindakan dosa yang dilakukan orang yang belum dewasa dimaafkan. Namun apakah ketentuan hadis diatas mencakup juga tindak pidana yang merugikan orang lain. Apakah anak dibawah umur bebas dari pertanggung jawaban pidana,

---

<sup>15</sup> Faqihudin Abdul Kodir, “Berkaitan dengan orangtua :antara hak dan kewajiban”, [www.fahimna.org](http://www.fahimna.org) , diakses 17 september 2021.

<sup>16</sup> Topo Santoso, *menggagas hokum pidana islam; penerapan syari’at islam dalam kontes Modernitas*. (Bandung:Asy Syaamil press dan grafika, 2001), 67.

secara mutlak ataukah ada kemungkinan pertanggungjawaban tersebut dilimpahkan kepada orang tuanya atau harus dijalani sendiri.

Konsep pertanggung jawaban anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana merupakan konsep paling baik dan tepat dalam islam. Dimana hukum islam dipandang sebagai hukum pertama didunia yang membedakan secara sempurna antara anak kecil dengan orang dewasa dari segi tanggung jawab pidana yang terdiri dari dua unsur yaitu mempunyai berpikir dan mempunyai pilihan. Sedangkan alasan penghapus pertanggungjawaban pidana atau hapusnya pidana karena kondisi pelaku *jarimah*, antara lain:

1. Karena paksaan atau terpaksa atau dalam hukum islam disebut *Ikrah*, yaitu perbuatan yang terjadi atas seseorang oleh orang lain sehingga perbuatan ini luput dari kerelaannya atau dari kemauan bebas orang tersebut.
2. Karena gila
3. Karena mabuk
4. Karena belum dewasa

Tiga alasan penghapus pertanggung jawaban pidana yang terakhir (karena gila. Mabuk, dan belum dewasa) didasarkan kepada tekstual hadis diatas. Hal ini berarti bahwa apabila terdapat salah satu unsur penghapusan tindak pidana maka tiddak terdapat pertanggung jawaban pidana. Pertanggungjawaban dalam islam adalah pembebanan

seseorang dengan akibat perbuatan atau tidaknya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, diaman orang tersebut mengetahui maksud akibat dari perbuatannya tersebut. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, hukum islam hanya membebaskan orang yang hukuman pada orang yang masih hidup dan *Mukallaf* (memiliki kemampuan berpikir dan pilihan dalam berbuat). Hukuman islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan pada orang dewasa kecuali ia telah *baligh*.

Dalam prespektif islam anak merupakan suatu amanat yang Allah berikan kepada hambanya sebagai suatu keturunan yang harus dijaga, dididik, dirawat dan disayang. Setiap orang tu yang diberikan amanat oleh Allah harus bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dalam kompilasi hukum islam pasal 98 ayat 1 dikatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah usia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.<sup>17</sup>

Anak yang sudah baligh tidak hanya mengalami perubahan fisik atau psiskis akan tetapi juga berpengaruh pada kewajiban memenuhi menjalankan semua perintah Allah SWT. Sehingga dia telah memiliki kelayakan terikt dengan hukum *syara'*. Dia telah memiliki kelayakan medapatkan tugas (*ahliyat al-wujub*), serta

---

<sup>17</sup>Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), 50.

kelayakan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas secara sempurna (ahliyat al-'ada). Yang berarti bahwa jika dia mentaati aturan syariat, maka dia memperoleh pahala, dan jika melanggar maka akan dikenakan sanksi. Apa yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan sendiri dan tidak dilimpahkan atau digantikan dengan orang lain.

Ketika anak mencapai *baligh*, dia sekaligus mencapai "*aqil*", sehingga layak untuk dihadapkan pada konsekuensi hukum. Jika anak belum *baligh*, maka tidak dapat dihukum dengan hukuman yang diberikan kepada orang dewasa. Ini dikarenakan azas dalam hukuman tersebut adalah pelakunya mesti memiliki maksud dan tujuan yang jelas dan sempurna (benar-benar disengaja).<sup>18</sup>

Pada dasarnya anak kecil tidak memiliki tujuan atau maksud yang jelas dari tindak pidananya, karena akalunya yang belum sempurna. Kesadaran dan pemahamannya tentang hakekat kejahatan. Ia juga belum mampu memahami *khithab syar'i* secara sempurna, karena itu anak tidak dijatuhi sanksi pidana.

Diriwayatkan bahwa terdapat seorang pencuri dihadkan pada Khalifah Usman. Sebelum memutuskan hukum potong tangan, Khalifah Ustman memerintahkan untuk menyingkap sarung pencuri agar diketahui apakah sudah *baligh* atau belum. Ketika terbukti belum

---

<sup>18</sup> Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Anak*, (Jarak: Sinar Grafika, 2006), 125.

*baligh*, Khalifah Ustman tidak menjatuhkan hukuman padanya. Ini tidak disanggah oleh sahabat yang ada saat itu sehingga terjadi *ijma'*.<sup>19</sup>

Sekalipun tidak dijatuhi hukuman pidana, namun *jumhur* ulama *fiqh* berpendapat, dalam kasus pembunuhan, anak sebagai pelaku dikenakan *diat* ini dibebankan kepada walinya. Sekalipun demikian, negara boleh mengambil kebijakan khusus bila terjadi masalah tindak pidana anak. atau negara bisa memaksa orang tua atau wali untuk mendidik anaknya, atau negara mengambil anak dari pengasuhnya dan menyerahkannya kepada pengasuh lain yang mampu dari kalangan kerabat yang berhak atas pengasuhan anak. bila anak sebatang kara atau tidak memiliki pengasuh dan wali, maka negara berkewajiban memelihara anak tersebut dan mendidiknya agar tidak menjadi pelaku kriminal.<sup>20</sup>

### C. Perlindungan Hak Anak

Anak adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam pengertian umum anak mendapatkan perhatian yang cukup besar tidak hanya dalam persoalan hak pendidikan tetapi lebih dari itu, anak seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih dari sisi pandangan sentralistis kehidupan, seperti halnya agama, hukum, maupun

---

<sup>19</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Allu'lu Wal Marjan: Mutiara Hadits Shahih Bukhari dan Muslim*, terj. Muhammad Suhadi, dkk (Jakarta: Ummul Qura, 2011), 472

<sup>20</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Grafindo Persada. 2004),64.

dari segi aspek sosiologis yang menjadikan anak semakin rasional, aktual serta peka terhadap lingkungan sekitar serta paham akan tupoksi sebagai makhluk sosial.<sup>21</sup>

Perlindungan anak merupakan sebagai bentuk manifestasi dari adanya keadilan suatu elemen masyarakat, dengan demikian perlindungan anak selalu selalu diusahakan dalam menjalankan kehidupan baik dalam bernegara maupun bermasyarakat.<sup>22</sup>

Hukum merupakan salah satu garansi bagi keberlangsungan kehidupan anak, oleh karena itu perlindungan anak harus dibedakan dan diperlakukan secara khusus serta harus di pertimbangkan dampaknya terhadap anak maupun lingkungan sekitar anak itu sendiri.

Perlindungan anak di bagi menjadi dua yaitu:

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam hukum.
2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, semisal perlindungan anak dalam aspek sosial, kesehatan dan pendidikan.

Adapun dalam proses perlindungan anak terdapat beberapa prinsip-prinsip yang diperlukan untuk melindungi hak-hak anak, diantaranya:

1. Kepentingan terbaik anak

---

<sup>21</sup> Maulana Hasan Wadang, “*Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*” , (Jakarta, Gramedia Widiasarana,2000),1.

<sup>22</sup> Adam Sani, “Kajian normatif perlindungan dan hak anak dalam konvensi internasional”, *Jurnal Ius Civile*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,(Universitas Teuku Umar,2018),13



Agar perlindungan anak dapat berjalan dengan maksimal dan baik, maka kepentingan anak menjadi titik fokus utama untuk mengambil keputusan serta tindakan yang menyangkut hak anak.

## 2. Anak tidak dapat berjuang sendiri

Salah satu prinsip yang digunakan untuk melindungi hak anak adalah, anak seharusnya diberi pendampingan dan pengawalan sebagai modal utama dalam hidup manusia dan keluarga.

## 3. Perlindungan anak dari sejak dini

Jika kepentingan terbaik maka perlindungan anak dimulai dari sejak dini sampai tumbuh dan berkembang, maka dari itu diperlukan penyelesaian anak diluar atau biasa disebut dengan diversifikasi. Karena lembaga pemasyarakatan bukan suatu solusi yang solutif, bukanlah jalan inti untuk menyelesaikan permasalahan anak, yang menjadi kekhawatiran adalah jika anak berada di lembaga pemasyarakatan rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut hal-hak anak.

Konvensi hak-hak anak dalam perserikatan bangsa-bangsa merupakan sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak anak, diantaranya adalah hak politik, hak sipil, hak ekonomi, sosial dan kultural pada anak. Konvensi hak-hak anak di sahkan pada tanggal 20 November 1990 pada konsideran Konvensi Hak Anak (KHA) dinyatakan bahwa



salah satu alasannya adalah anak-anak yang dianggap komponen yang belum matang baik dari fisik maupun mentalnya sehingga membutuhkan penanganan serta perlindungan khusus, termasuk dari aspek perlindungan hukum yang layak dari semenjak sebelum dan setelah kelahiran sampai tumbuh dan berkembang. KHA merupakan bagian salah satu instrumen nasional yang telah di tanda terima oleh 190 negara bagian dunia. Oleh karena itu setiap negara harus meratifikasinya, dengan mengikuti empat prinsip utama dalam KHA, yaitu: 1). Non diskriminasi (pasal 2) 2). Prinsip yang terbaik bagi anak (pasal 3) 3). Hak untuk hidup dan berkembang (pasal 6) 4). Serta hak untuk ikut andil berpartisipasi (pasal 12).<sup>23</sup>

Pada pasal 37 Konvensi Hak Anak disebutkan bahwa negara-negara pihak konvensi harus menjamin, bahwa:

1. Seorang anak tidak bisa dijadikan sebagai objek penganiayaan, atau hukuman yang menghinakan, baik hukuman mati atau hukuman pemenjaraan seumur hidup tidak dapat diberlakukan pada pelanggaran yang dilakukan anak.
2. Kebebasan anak tidak dapat dirampas haknya dengan melanggar hukum atau kesewenangan. Penangkapan, penahanan seorang anak merupakan jalan terakhir dan harus sesuai dengan undang-undang.
3. Anak yang dirampas kebebasannya harus dipenuhi kebutuhannya seperti halnya anak pada umumnya. Terutama anak yang telah

---

<sup>23</sup> Unicef, *implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child*, (New York:1998), 89.

dirampas haknya harus dipisahkan dengan orang dewasa, kecuali penempatannya dilakukan dengan kepentingan anak, anak juga memiliki hak untuk mempertahankan komunikasi dengan keluarga, kecuali dalam keadaan luar biasa.

4. Anak yang dirampas kebebasannya juga berhak mendapatkan akses bantuan hukum dan bantuan tepat yang lainnya, juga berhak memiliki hak menyangkal keabsahan perampasan kebebasannya.
5. Negara bagian dari konvensi mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai tertuduh atau yang diakui telah melanggar hukum pidana, untuk mengembalikan keadaan anak seperti semula dan mengembalikan anak pada peran konstruksi pada lingkungan masyarakat.

Negara-negara yang menjadi bagian dari Konvensi Hak Anak harus menjamin setiap hak anak yang dinyatakan sebagai atau dituduh telah melanggar hukum pidana memiliki jaminan sebagai berikut: dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut atau dimuka hukum, wali hukumnya atau orang tua harus diberikan informasi sesegera mungkin, dan dengan bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat, memperhatikan umur dan situasinya maka selama menjalani proses hukum anak harus mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat, tidak ada paksaan atau intimidasi untuk memberikan kesaksian atau mengaku telah

bersalah, selain itu juga adalah menjaga kehormatan anak seperti menjaga identitasnya.

Berbagai pengaturan seperti halnya perawatan, bimbingan dan pengawasan, perintah, penyuluhan, percobaan, pengasuhan anak angkat, pendidikan dan program-program pelatihan kejujuran dan pilihan lain harus diselenggarakan untuk menjadi jaminan bahwa anak ditangani dengan cara yang baik dan tepat dengan kesejahteraan anak.

Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat penanganan anak terlebih saat anak berhadapan dengan hukum memiliki perbedaan dengan orang dewasa. Selain sebagai bentuk penghormatan kepada anak Yang masih belum matang baik dari fisik maupun non fisiknya, tetapi juga untuk menghindari perlakuan yang tidak baik atas kesalahan yang dilakukan yang menyebabkan anak tertekan dan fisiknya sehingga dapat mengganggu perkembangan spiritual maupun intelektualnya dimasa depan.

Dalam instrumen konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Di Indonesia terdapat undang-undang yang telah mengatur tentang perlindungan anak yang sebagaimana ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-hak Anak melalui Keputusan presiden

pada 25 Agustus 1990. Perlindungan anak di Indonesia diatur dalam undang-undang No. 23 Tahun 2002 dan untuk memenuhi beberapa ketentuan maka dilakukan beberapa perubahan terhadap beberapa pasal tertentu dan diundangkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.<sup>24</sup> Perlindungan anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin juga melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, juga berpartisipasi secara maksimal dan tupoksional sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 3 bahwa perlindungan anak memiliki tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.<sup>25</sup>

Dalam pasal 4 juga disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan

---

<sup>24</sup> Rini Fitriani, Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume II Nomor 2, (universitas Meurah Langsa Aceh: juli-desember 2016), 251.

<sup>25</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak ...*, 75.

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>26</sup>

Pasal 8 setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9 ayat (1) setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

Pasal 13 ayat (1) setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atas pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. Diskriminasi, b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, c. Penelantaran, d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, e. Tidakadilan, dan f. Perlakuan salah lainnya.<sup>27</sup>

Perlindungan anak berkaitan erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, dan negara. Semuanya memiliki integritas sebagai penyelenggara perlindungan anak. manifestasi yang paling sederhana terhadap perlindungan anak adalah mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan dalam bentuk apapun. Memberikan hak-hak lainnya, menjamin bahwa anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar anak dapat tumbuh berkembang.

---

<sup>26</sup> Ibid., 80.

<sup>27</sup> Ibid., 81-82.

Pada pasal 23 dan pasal 24 Undang-Undang perlindungan anak mengatur tentang jaminan negara dan pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan anak. negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab dengan anak. negara juga menjamin dalam anak dalam menggunakan haknya untuk mengemukakan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan anak.

Adanya kewajiban dan tanggung jawab masyarakat atas perlindungan anak sebagaimana diatur dalam pasal 25. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam menyelenggarakan perlindungan anak.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

### BAB III

## PENGALAMAN ANAK MENJALANI PROSES HUKUM DAN FAKTOR ANAK MELAKUKAN TINDAK KRIMINAL

### A. Gambaran Umum Rumah Tahanan Negara Kelas II B Ponorogo

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ponorogo adalah unit pelaksana teknis dibawah kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ponorogo mulai berdiri sejak tahun 1919, bangunan yang berdiri di atas tanah seluas 7.145 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 6.439 m<sup>2</sup> dengan kapasitas 107 WBP ( Warga Binaan Pemasyarakatan), Jumlah pegawai 55 Orang yang terdiri dari 46 laki-laki, dan 09 perempuan. Tugas dan fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ponorogo ialah Tanggung jawab dan kewenangan memberikan layanan kepada masyarakat, pembimbingan, pembinaan, dan perawatan kepada wbp baik secara individu, anggota bangsa dan negara, serta makhluk tuhan yang maha esa dalam rangka pemulihan, pemajuan, penegakkan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. <sup>1</sup>Dalam rangka meningkatkan zona intergritas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ponorogo memiliki enam faktor pendukung dan upaya yang dilakukan, yaitu:

1. Bidang Manajemen Perubahan
  - a. Penandatanganan Pakta Intergritas Oles seluruh Pegawai

---

<sup>1</sup> Rutan Ponorogo, "Tentang Kami, Rutan Ponorogo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Jawa Timur" <http://rutanponorogo.blogspot.com/p/blog-page.html?m=1>, diakses pada 12 juni 2021.

- b. Kegiatan sosialisasi budaya kerja dan tat nilai pasti
  - c. Pengucapan janji kinerja dan pakta intergritas oleh seluruh pegawai disaat pelaksanaan apel
2. Bidang Tata Laksana
  - a. SOP pelayanan kunjungan berbasis IT
  - b. SOP kunjungan online melalui video call
  - c. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik diterapkan melalui spanduk, papn informasi, website, dan media sosial
3. Bidang Penataan Sistem Manajemen
  - a. Melakukan rotasi pegawai sesuai kemampuan dan kompetensi yang dimiliki
  - b. Memberikan penilaian individu sebagai dasar untuk memberikan reward dan punishment
  - c. Pengembangan kompetensi melalui kegiatan E-learning dan diklat
4. Bidang Penguatan Akuntabilitas
  - a. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang sudah diberikan
5. Bidang Penguatan Pengawasan
  - a. Pembentukan team pengendalian gratifikasi
  - b. Mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat secara langsung dan melalui media sosial
6. Bidang Peningkatan Kualitas Publik
  - a. Perapian dan pembaruan tampilan rutan Ponorogo



- b. Penambahan fasilitas publik seperti penempatan jalus disabilitas
- c. Pemisahan antara area kunjungan perokon dan non perokok
- d. Pembangunan ruang galeri, pembangunan ruang laktasi, pembangunan sarana bermain
- e. Pembangunan musholla dan pengadaan toilet umum
- f. Pembangunan wartel suspas, pengadaan ruang perpustakaan

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Ponorogo yang terletak di Jl. Soekarno – Hatta No. 53 Ponorogo. Kurun berjalannya waktu Rumah Tahanan Negara Kels IIB Ponorogo mengalami beberapa kali renovasi fisik diantaranya penambahan gedung kantor dari satu lantai menjadi dua lantai pada Tahun 1994 – 1995 dan terakhir mengalami rehab bangunan gedung kantor, aula, gedung pakaryan dan blok hunian pada Tahun 2004-2005.<sup>1</sup>

Adapun fasilitas ruang yang terdapat di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Ponorogo memiliki jumlah 23 ruang, yang terdiri dari 2 kamar untuk wanita dan 21 kamar untuk laki-laki. Sedangkan Gambaran peta ruang antara diantaranya:

Kamar Mapenaling = 2 kamar

Blok B = 5 kamar

Blok C = 5 kamar

Blok D = 9 kamar

---

<sup>1</sup> Ibid.

Aula = 1 Ruang digunakan untuk keperluan kegiatan rapat pegawai maupun pembinaan bagi WBP.

## **B. Hasil wawancara dan pengalaman Anak Pelaku Tindak Pidana Kriminal Selama menjalani Proses Hukum.**

Adanya anak yang ditempatkan di dalam Rumah Tahanan maupun Lembaga pemasyarakatan, baik saat menjalani proses hukuman tentunya tidak diinginkan bagi sosok anak. Ketika anak menjalani proses penahanan mereka akan mengalami berbagai tekanan, salah satunya dari aspek psikologis anak. Oleh karena itu anak yang berhadapan dengan hukum harus mengutamakan diversifikasi sebagai upaya agar anak tidak mendapat atau terganggu psikisnya.

Maraknya dari pihak korban yang memilih memilih jalur hukum membuat anak yang melakukan tindak pidana kriminal harus menjalani proses hukum. Adanya penahanan, dan rananya pada pemenjaraan, juga proses persidangan, secara tidak langsung tentunya akan memberikan dampak buruk pada anak. pada dasarnya sah-sah saja melakukan penyelesaian perkara anak melalui jalur hukum. Namun harus diikuti dengan pengawasan yang baik agar anak sebagai korban dan pelaku yang menjalani proses hukum hingga menjalani hukuman atau pembinaan tetap merasa aman dan tidak mendapatkan dampak negatif dari proses hukum yang dijalannya. Dari pengantar sederhana diatas penulis akan mendiskripsikan hasil temuan atau wawancara terhadap salah satu anak

pelaku tindakan kriminal yang ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ponorogo:

Anak Pelaku Pencabulan yang berinisial A.S asal dari Ponorogo umur 14 tahun sedang mengenyam pendidikan di kelas satu sekolah menengah keatas. Kasus A.S bermula setelah dirinya melakukan perbuatan tindak pidana kriminal pencabulan di sebuah tempat sepi, dimana korban perempuan merupakan pacar pelaku. Penangkapan pelaku bermula saat pelaku melakukan tindak pencabulan, bersamaan dengan itu terdapat masyarakat sekitar yang mengetahui dan akhirnya ditangkap oleh warga setempat dan langsung dibawa di kantor kepolisian terdekat.<sup>2</sup> Setelah A.S berada di kepolisian barulah A.S bertemu dengan orang tuanya. A.S selama menjalani proses hukum dan sebelum di nyatakan bersalah oleh majlis hakim, anak tersebut menjalani masa penahanan luar selama kurang lebih enam bulan. Setelah itu A.S ditahan di Rumah Tahanan untuk kepentingan pemeriksaan perkara, saat menjadi tahanan di dalam Rumah Tahanan A.S bersama dengan satu anak lainnya ditempatkan dengan tahanan dewasa, dari wawancara ini dilakukan A.S sudah menjalani penahanan di rumah tahanan selama 6 (enam) bulan.

Penulis juga mendapatkan beberapa fakta di lapangan bahwa selama menjalani proses kurungan di Rumah Tahanan yang notabe adalah tahanan dewasa, anak yang mejalani proses hukum beberapa kali

---

<sup>2</sup> A.S, *pengalaman anak pelaku tindak pidana tahanan Rutan Kelas IIB Ponorogo*, Surabaya, 17 Maret 2021.

mendapatkan perlakuan kurang baik oleh tahanan dewasa. Mengetahui hal tersebut pihak petugas Rumah Tahanan baru memindahkan kamar anak tersebut di ruangan lain yang berketepatan dengan WBP berstatus masih anak.

A.S menjalani kurungan untuk kepentingan pemeriksaan selama 5 bulan. hingga pada 25 februari A.S diputuskan oleh hakim. Namun A.S tidak segera dipindahkan di LPKA melainkan tetap di Rumah Tahanan. Terhitung A.S menjalani hukuman di Rumah Tahanan selama satu bulan dari penelitian dilakukan. Selain itu selama berada di Rumah Tahanan A.S tidak mendapatkan fasilitas pendidikan atau media untuk belajar disekolahnya, sehingga proses belajarnya terhambat.<sup>3</sup>

Dalam kasus ini pihak pengurus dari rumah tahanan kelas IIB Ponorogo juga memaparkan bahwa A.S belum bisa di pindahkan atau di eksekusi di Lapas Anak atau LPKA Blitar di karenakan adanya pihak jaksa kota Ponorogo yang meninggal terkena Covid-19 dan pemindahan A.S menunggu dari pihak jaksa.

Data yang telah dikonfirmasi dan telah disampaikan pihak rutan terkhusus yang menaungi wilayah Ponorogo bahwasanya untuk kasus anak dari tahun ke tahun menurun tidak ada kenaikan, dalam artian untuk kasus anak di setiap tahun tidak mesti ada.

---

<sup>3</sup> Ibid.

Untuk kegiatan yang telah di dapatkan anak selaku narapidana di rutan Ponorogo adalah berupa pembinaan rohani dengan pembina dari beberapa tokoh agama kota Ponorogo, dikarenakan pihak rutan Ponorogo sudah bekerja sama sejak dulu kepada pembina-pembina rohani dari tokoh agama kota Ponorogo sejak lama, sedangkan hak-hak lain dalam hal pembinaan belum ada karena mengingat ini adalah lapas orang dewasa sedangkan yang bersangkutan masih tergolong anak-anak dan juga mengingat nanti juga akan di eksekusi di lapas anak blitar dalam jangka waktu belum bisa di tentukan, karena masih menunggu dari pihak jaksa kota Ponorogo maka dari itu anak tersebut masih di ikutkan dengan kegiatan yang ada di rutan Ponorogo.

Setelah mewawancari petugas rutan, penulis juga berkesempatan langsung untuk mewawancari anak pelaku tindak kejahatan di rutan ponorogo melawati aplikasi virtual mengingat pada waktu wawancara dan penggalian data berketepatan masa Covid-19.

Dalam hal ini pelaku tindak kejahatan anak yang di rutan juga menyampaikan bahwa pengalamannya juga pernah mendapatkan kontak fisik terhadap tahanan lain yang kategorinya tahanan dewasa, dan kejadian itu sebelum di pisah ke ruang tersendiri akan tetapi masih dalam lingkup rutan Ponorogo.

Sebelumnya pelaku ini adalah siswa yang masih duduk dibangku SMA dan hasil wawanacara ini pelaku juga menyampaikan bahwa masih

ada indikasi untuk selanjutnya masih di terima untuk mengenyam pendidikan atau duduk dibangku sekolah kembali dan juga beberapa saran yang di dapatkan oleh pelaku dari pihak lembaga kepolisian maupun rutan setelah menjalankan hukuman ini untuk lanjut di pendidikan yang notabnya adalah pendidikan naungan islam yaitu pesantren.

Anak pelaku tindak kejahatan juga menyesal dengan perbuatan yang dilakukan, dalam penyampaian pelaku merasa malu dan berhutang budi pada orang tuanya, pada pasalnya masih dalam usia yang tergolong masih anak-anak melakukan tindak kejahatan dan sudah masuk dalam lapas.

sehari-harinya anak tersebut selalu memikirkan terkait bagaimana nanti ketika selesai menjalankan masa hukuman apakah di terima di masyarakat, keluarga atau sekitarnya.

Adapun harapan dari pelaku ingin segera keluar dan bertemu keluarga serta segera melanjutkan pendidikannya dan juga harapan untuk di terima kembali di lingkungan masyarakat, keluarga maupun teman masih besar harapannya.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB IV**

**ANALISIS KONSEP PENOLOGI DAN TAKZIR TERHADAP**

**PENERAPAN HUKUMAN PENJARA PADA ANAK DI RUMAH**

**TAHANAN KELAS IIB PONOROGO**

**1. Analisis Konsep Penologi Terhadap Hukuman Penjara Pada Anak**

**Dirumah Tahanan Kelas IIB Ponorogo**

Berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh A.S yang telah melakukan tindakan pencabulan, di mana perbuatannya tergolong tindak pidana sehingga menyebabkan dirinya harus berhadapan dengan hukum. Pada awalnya sebelum menjalani proses persidangan A.S menjadi tahanan luar selama kurang lebih 6 bulan, setelah itu ia menjalani penahanan di Rumah Tahanan untuk kepentingan pemeriksaan perkara. Hingga hakim memberikan putusan penjara kepada A.S selama 1 tahun, A.S tidak segera dipindahkan di lembaga pembinaan khusus anak karena terkendala administrasi pemindahannya.<sup>1</sup>

Dalam kaitannya dengan Penologi sanksi hukuman yang diberikan kepada A.S dapat digolongkan terlalu berat mengingat A.S yang tergolong masih anak-anak, di mana ia masih membutuhkan bimbingan orang tua. Dampak dari pengalaman yang ia alami selama menjalani proses hukum akan berdampak pada psikologis anak, berbeda dengan korban yang

---

1



mendapatkan perlindungan oleh keluarga masyarakat dan juga lembaga masyarakat agar psikologisnya pulih, A.S justru mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan yakni disaat A.S ditahan di Rumah Tahanan (RUTAN) A.S sempat ditempatkan dengan tahanan dewasa dan juga mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh tahanan dewasa.

Dalam kaitannya dengan penologi dan Undang-undang yang berlaku penahanan yang dialami oleh A.S yang notabene sebagai anak hal tersebut sama dengan memberikan hukuman tidak hanya sekedar menahan, padahal jika melihat peraturan yang ada yakni dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana No.11 tahun 2012 pasal 30 ayat 2 dikatakan bawa “anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak”<sup>1</sup> yang artinya penahanan yang dilakukan terhadap A.S seharusnya ditempatkan terpisah dengan tahanan dewasa, dan penahanan yang terjadi pada A.S tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Selain hal tersebut A.S yang masih duduk di bangku sekolah terpaksa tidak mengikuti kegiatan pembelajaran karena harus mengikuti proses hukum. A.S sama sekali tidak diberikan sarana pra sarana untuk menunjang pendidikannya, baik diberikan fasilitas tenaga pendidik dari lapas ataupun dari pihak sekolah A.S yang datang ke rutan.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak & Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 6.

Seharusnya sebagaimana dalam undang-undang pada dasarnya anak berhadapan dengan hukum, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012 pasal 3n disebutkan bahwa salah satu hak anak dalam proses peradilan berhak memperoleh pendidikan.<sup>2</sup> terdapat hak-hak anak yang harus terpenuhi seperti halnya penempatan dan juga hak pendidikan. Sehingga Rumah Tahanan tempat A.S ditahan harus memberikan fasilitas pendidikan baik dari kalapas sendiri atau menjebantani pihak sekolah dengan A.S.

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 pasal 35 ayat 1 dikatakan bahwa “dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.” Dan dalam ayat selanjutnya penahanan dapat diperpanjang paling lama 15 hari jika sudah melewati masa tersebut dan hakim belum memberikan keputusan anak wajib dikeluarkan demi hukum.<sup>3</sup> peraturan diatas berbanding terbalik dengan A.S di mana setelah menjadi tahanan luar A.S ditahan di Rumah Tahanan demi kepentingan pemeriksaan perkara, tercatat dari proses persidangan sampai dengan putusan diberikan membutuhkan waktu 5 (lima) bulan. hal ini tentu tidak sesuai sebagaimana dalam Undang-undang sistem peradilan pidana anak No.11 tahun 2012 yang seharusnya ketika penahanan A.S sudah mencapai batas maksimal penahanan yakni

---

<sup>2</sup> Ibid., 8.

<sup>3</sup> Unicef, *implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child*, (New York:1998), 89.

25 (dua puluh lima) hari A.S harus sudah dikeluarkan demi hukum, namun proses hukum tetap berlanjut.

Selain itu penanganan perkara anak harus mendahulukan upaya *Restorative Justice* atau Diversi. Namun upaya tersebut tidak maksimal dilakukan pada perkara A.S. sehingga pengalaman A.S cenderung sama dengan proses hukum pada orang dewasa. seperti yang sudah dijelaskan dalam bab dua bahwa Dalam hukum pidana di Indonesia selalu identik dengan menyelesaikan sengketa selalu dengan jalur punitif. Pada beberapa kasus, menghukum dengan seberat-beratnya merupakan sebuah tuntutan, bahkan sebuah keharusan.fenomena ini sering ditemui di Indonesia. Perlu diketahui bahwa karakteristik bawaan dari hukuman penjara adalah sifatnya yang memaksa dan mengekang hak dasar dengan berbagai elemen koersif yang melekat di dalamnya. Sementara, pemenjaraan harus diposisikan sebagai upaya terakhir (*ultimum remidium*). Prinsip tersebut harus dibumikan dalam tataran praktis, baik dalam pengambilan kebijakan maupun penegakan hukum.<sup>4</sup>

Hasil putusan perkara A.S adalah satu tahun ditambah kelas bimbingan latihan kerja selama 3 bulan di lembaga pembinaan khusus anak, namun sebagaimana hasil wawancara yang penulis dapatkan bahwa sebulan setelah putusan dibacakan A.S tidak dipindahkan ke LPKA karena terkendala administrasi sehingga A.S tetap ditahan di Rumah Tahanan Ponorogo. Hal ini tentu merugikan A.S selaku anak yang berhadapan

---

<sup>4</sup> Gunadi, *Penologi dan Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Deepublish,2020), 10.

dengan hukum karena seharusnya A.S menjalani hukuman di LPKA yang dikhususkan untuk seumurannya.

Berdasarkan analisis Undang-undang sistem peradilan pidana anak no.11 tahun 2012 penulis dapat menganalisa lebih dalam berdasarkan teori penologi mengenai kasus A.S. Penologi merupakan dari bagian studi kriminologi.<sup>5</sup> Menurut Francis lieber penologi adalah bagian dari ilmu pengetahuan kriminologi yang mempelajari dasar-dasar pemberian hukuman dan pengelolaan urusan kepenjaraan dengan unit-unit yang ada dalam kepenjaraan “*penology that of the science of criminology which studies the principles of punishment and the management of prisons, reformatories, and other confinement units*”.

pemberian hukuman di Indonesia ataupun pada negara lain tidak dipisahkan dari dua hal penting yaitu kejahatan juga pencegahan kejahatan. Karena hal tersebut bersentuhan langsung dengan kekuasaan negara dalam menjalankan upaya penghukuman. Lebih jauh lagi upaya pencegahan juga melibatkan masyarakat sebagai pelaksana dan juga pengawas.<sup>6</sup> Praktik pemberian hukuman yang terlembagakan seringkali dikaitkan dengan rasionalitas dan legalitas yang diusung oleh negara. Dalam praktik penghukuman, khususnya pemenjaraan realita yang mendasar secara umum adalah hilangnya kemerdekaan dan kebebasan

---

<sup>5</sup> Anang Priyanto, *kriminologi dan kenakalan remaja*, (Tangerang Selatan: Universitas terbuka, 2015), 5.

<sup>6</sup> Kementerian Hukum dan Hak Aasasi Manusia Republik Indonesia, *Pedoman pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarykatan pada Balai Pemasarykatan* (Jakarta, 2020), 2.

yang akhirnya secara bersamaan berdampak pada tanggungan negara bertambah di dalam lapas.

Pemberian hukuman adalah tindakan yang dibebankan kepada institusi negara yang memiliki teknik dan mekanisme yang diatur dalam undang-undang berdasarkan peraturan pemerintah. Melihat pemasyarakatan sebagai institusi negara tidak dapat dipisahkan dengan praktik pemenjaraan, dimana dalamnya turut bekerja relasi antara kekuasaan dan pengetahuan. Sehingga punitif merupakan sebuah pembenaran atas kensekuensi logis dari sebuah tindakan kejahatan dengan pelaksanaan yang dilindungi oleh undang-undang.

Pada teori yang penulis gunakan, Dalam penologi sendiri terdapat toeri-toeri mengenai penologi diantaranya:

#### 1. Retributif

Teori Retributif merupakan teori tertua dalam tujuan pembedanaan. Adapun tujuan dari teori ini adalah pembalasan. Dimana berorientasi pada perbuatan dan terjadinya perbuat tersebut. toeri ini menganggap pelaku pantas dikenai hukuman dari kesalahan yang telah dilakukannya. Sehingga teori ini dianggap adil dari kerugian yang dilakukan.<sup>7</sup>

#### 2. Relatif

---

<sup>7</sup> Gunadi, *Penologi dan Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Deepublish,2020), 10.

Toeri relatif memiliki maksud bahwa pembedaan bukanlah sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, melainkan sebagai sarana untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Toeri relatif memiliki tujuan bahwa pidana merupakan alat untuk menegakkan hukum dalam masyarakat. Untuk. Dalam rangka untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, maka pidana mempunyai 3 sifat yakni menakutkan, memperbaiki dan membinasakan.

Karl O Christiansen berpendapat bahwa pidana dibuat sebagai alat untuk mencegah terjadinya kejahatan. Di mana terdapat 2 pencegahan dalam teori ini, yakni:

c. Teori pencegahan (Prevensi) Umum

Menurut teori ini pidana yang dijatuhkan kepada pelaku ditujukan agar masyarakat menjadi tidak berani berbuat jahat. Pelaku yang telah diberikan hukuman akan menjadi contoh oleh masyarakat agar tidak menirukan tindakan yang serupa.

d. Teori pencegahan (Prevensi) Khusus

Menurut teori ini, tujuan dari pidana adalah untuk mencegah pelaku yang telah dihukum agar tidak mengulangi lagi. Dari pendapat Van Hamel menyatakan bahwa pencegahan pidana adalah sebagai berikut:

- 5) Unsur yang menakutkan agar mencegah pelaku melakukan niat buruknya.
- 6) Unsur memperbaiki terpidana

7) Unsur membinasakan pelaku yang tidak mungkin diperbaiki

8) Unsur untuk mempertahankan tata tertib hukum

### 3. Toeri Gabungan

Dasar dari penjatuhan hukuman pidana pada teori ini adalah asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat. Pidanan bersifat pembalasan dapat dibenarkan jika bermanfaat bagi pertahanan tata tertib di masyarakat.

Berdasarkan teori-teori penologi diatas, pemenejaraan kasus A.S berdasarkan penologi termasuk dalam teori gabungan hal tersebut berdasarkan pemberian hukuman yang dialami A.S baik selama menjalani proses penahanan yang tentu bertujuan untuk pembalasan dan dapat mempertahankan tata tertib hukum agar kepentingan umum dapat terselamatkan dan terhindar dari kejahatan. Pembalasan dapat dibenarkan karena bermnafaat bagi pertahanan tata tertib hukum masyarakat. penjatuhan pidana para A.S juga memiliki tujuan untuk menakut-nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdaya terdakwa karena telah melakukan pidana pencabulan.

## **2. Analisis Takzir Terhadap Penerapan Hukuman Pejara Pada Anak Di Rumah Tahanan Kelas IIB Ponorogo**

Berdasarkan perbuatan A.S selaku anak yang melakukan tindak kriminal pencabulan yang mengalami penahanan di Rumah Tahanan selama 6 (enam) bulan, dimana ia sempat ditempatkan bersama dengan



tahanan dewasa dan mendapatkan penganiayaan oleh tahanan dewasa lainnya, dan dalam hasil pengadilan diputuskan 1 tahun dan 3 bulan pelatihan kerja. Yang pelaksanaannya di lembaga pembinaan khusus anak jika dilihat dengan kacamata hukum islam maka didapat hasil analisa sebagai berikut:

Kejahatan dalam pandangan islam dapat dikategorikan kepada kejahatan terhadap jiwa, kejahatan terhadap agama, kejahatan terhadap akal, kejahatan terhadap keturunan dan kehormatan, kejahatan terhadap harta. Hukuman bagi pelaku kejahatan mengandung dua dimensi yakni dunia dan akhirat. Adapun bagi anak yang berlaku adalah hukuman diat, kafarat menurut sebagian ulama dan *ta'zir*. Dalam hal ini yang menjadi penentuan *ta'zir* adalah usia berapa seorang anak layak mendapatkan *ta'zir*. Terdapat tiga pembagian kapan anak dapat atau belum dapat bertanggung jawab:

1. Usia belum dapat bertanggung jawab

Usia di bawah tujuh tahun anak belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dikarenakan anak belum mampu berfikir/belum *mumaiiz*, Jadi usia dibawah tujuh tahun merupakan pendidikan awal seorang anak yang harus dipandu penuh oleh orang tua, pangasuh dan masyarakat sekitar anak. Jadi dibawah usia tujuh tahun anak tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Konsekuensinya anak tidak boleh diberikan hukuman yang berlaku dalam satu aturan baik keluarga ataupun negara.



2. Usia anak dapat bertanggung jawab secara pidana tidak penuh

Anak akan mempunyai kemampuan berfikir, tetapi masih kemampuan berpikirnya masih sangat sederhana/lemah, Namun anak ketika sudah dapat disebut anak mumaiz. Usia tujuh tahun adalah awal anak belajar bertanggungjawab atas perbuatannya baik ketika melakukan hal yang dilarang. Atau tidak melaksanakan suatu perintah. Faktor utama perubahan tanggungjawab itu karena anak itu telah memasuki tahapan yang disebut *sinnu rusyd* (usia kecerdasan). Dalam Islam kecerdasan itu umumnya diawali diusia tujuh tahun dan kecerdasan yang sudah tinggi umumnya diketahui ketika seorang telah balig. Jadi usia anak dari tujuh tahun sampai balig disebut dengan usia kecerdasan awal (*sinnu rusyd awal*).

Abu Ja'fat Muhammad bin Jarir At-Thabari<sup>18</sup> menjelaskan kata rusyd yang terdapat di surat An-Nisa'(4):6 menunjukkan adanya proses perkembangan kecerdasan manusia. Sedangkan M Qurais Shihab menjelaskan kata *rusyd* dengan kesetabilan mental (cerdas), dapat di pahami ayat diatas dapat di peroleh petunjuk bahwa seorang benar-benar dianggap mampu dalam semua kehidupan bila setelah sampai waktu menikah.<sup>8</sup> Pembolehan nikah itu sangat terkait dengan kecerdasan. Jika seseorang sudah menikah dan cerdas baru dipercaya bertanggungjawab dan pada umumnya kedua kecerdasan itu timbul setelah mimpi.

---

<sup>8</sup> M.Qurais Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Ciputat: Lentera Hati, Jilid2, Cet Ke. 1, Hlm.333

### 3. Usia dapat bertanggung jawab secara penuh

Anak laki-laki ataupun perempuan yang telah baligh atasnya bertanggungjawab atas segala perbuatannya, baik itu secara pidana atau perdata. Para fuqaha telah sepakat bahwa seorang anak yang belum mencapai usia baligh tidak wajib dikenakan hukuman bila anak tersebut melakukan dosa. Imam Syafi'i menjelaskan: Merujuk pada kitab Allah terdapat dalil sebagai berikut: "Dan ujilah anak yatim itu hingga diketahui tibanya waktu menikah." (Imam Syafi'i) menjelaskan tanda datangnya usia untuk boleh menikah bagi laki-laki mimpi dan haid bagi wanita saat itu mereka bukan anak-anak lagi. Semua hudud akan dibebankan kepadanya. Masa baligh itu genap usia 15 tahun. Had pencurian dan lainnya diterapkan.<sup>9</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat kita ketahui bahwa A.S dapat digolongkan sebagai anak yang dapat bertanggung jawab secara pidana namun tidak penuh mengingat A.S memiliki kemampuan berfikir, namun kemampuan berfikirnya masih sangat lemah dan masa baligh A.S masih 14 tahun diama belum genap usia balighnya.

Pemberian hukuman yang dapat diberikan kepada A.S adalah *ta'zir* sebagaimana kesepakatan para ulama bahwa anak yang melakukan jarimah dapat diberikan hukuman *ta'zir*. *ta'zir* sendiri menurut bahasa adalah mencegah dan menolak agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Sedangkan menurut istilah yang disampaikan oleh Al-Mawardi *Ta'zir*

---

<sup>9</sup> Al-imam Abi Abdillah bin Idris As-Suafi'i, *al-Um*, Bairut: Darul Al-Kitab Ilmiah, tt, Hlm.246.

adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa(maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili Ta'zir menurut syara' adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kafarat.<sup>10</sup>

Pemberian hukuman pukulan sebagai salah satu hukuman ta'zir bagi anak harus dengan syarat tidak menimbulkan luka. Jika pukulan kepada anak menimbulkan luka apalagi menimbulkan cacat/kematian ini merupakan tindakan yang berlebihan. Dalam beberapa kitab fiqh disebutkan jika kecelakaan yang ditimbulkan karena hukuman ta'zir berupa pukulan kepada anak tidak merupakan kejahatan yang dapat dituntut. Tetapi bukan berarti pelaku (penta'zir lepas dari penyelidikan pihak berwajib).

Anak-anak tidak dipenjara sebagai hukuman ta'zir di zaman Rasulullah begitu juga saat khalifah Urrosyidin dan tabi'in menjadikan penjara bagi anak masuk wilayah (domain) ijtihad. Salah satu aspek pemenjaraan adalah guna membangun kesadaran/keinsyafan seseorang. Hanya orang yang berakal Mumaiz, yang dapat menyadari kekeliruannya. Maka tataran pemenjaraan dalam Islam adalah orang-orang yang telah mumaiz.

---

<sup>10</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillathu*, Juz VI, Dar Al-Fikr, Damaskus, 1989, Hlm.197.

Jadi apabila hakim telah berkesimpulan penjara diterapkan jika peringatan atau pukulan tidak efektif. Jadi penulis berkesimpulan untuk mengukur eksistensi penjara sebagai sarana terakhir sanksi bagi Anak Nakal dalam pandangan Islam seharusnya juga diterapkan sanksi celaan atau pukulan bagi anak sebelum diterapkan penjara. Ini dalam tataran hukum praktis.

Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa Ia telah menjelaskan diberikan hukuman *ta'zir* dapat disebabkan tiga hal: Pertama, Perbuatan maksiat, kedua, mengganggu ketertiban umum dan ketiga, pelanggaran. Dalam kasus kejahatan anak (anak nakal) maka Ia menyatakan bahwa *ta'zir* yang diberikan kepada anak karena alasan mengganggu kemaslahatan umum/ketertiban umum. Anak-anak dalam hukum Islam tidak dikategorikan melakukan maksiat karena ia belum mukallaf. Maka untuk memberi pelajaran kepada anak yang sudah *mumaiz* maka *ta'zir* diterapkan didasari kemaslahatan /ketertiban umum. Adapun penjara bagi anak meskipun sangat berat jika hal itu mendatangkan kemaslahatan umum maka dapat dibenarkan.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai pemberian hukuman *ta'zir* terhadap kasus A.S maka pemberian hukuman *ta'zir* berupa pemenjaraan dapat dilakukan jika memang mendatangkan kemaslahatan terhadap masyarakat dan A.S pada khususnya. Namun pemberian hukuman pemenjaraan yang berlebihan seperti halnya yang A.S alami yakni ditempatkan bersama dengan orang dewasa dan mengalami

penganiayaan tadalam pemberian hukuman yang berlebihan dan malah memberikan dampak kemudhorotan terhadap A.S ynag notabene masih sebagai anak dibawah umur.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bedasarkan beberapa penjelasan yang telah dijabarkan oleh penulis pada bab diatas sebelumnya maka dari itu penulis dapat menarik benang merah dan menjadi kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaannya anak yang menjalani proses hukum di Rumah Tahanan Kelas IIB Ponorogo terdapat proses yang tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku seperti penahanan dilakukan bersama narapidana dewasa, sehingga anak sempat mengalami penganiayaan oleh tahanan dewasa. Dalam hal lain yang meliputi pelaksanaan hak tahanan anak tidak mendapatkan sarana pendidikan sekolah umum, sehingga selama menjalani penahanan di Rumah Tahanan anak tidak dapat melanjutkan sekolah. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan hukuman penjara pada anak belum sesuai dengan hak-hak anak.
2. Penerapan hukuman penjara pada anak dalam penologi masuk dalam teori gabungan. Hal ini mendasar pada penerapan asas pembalasan sekaligus asas mempertahankan tata tertib masyarakat. Di mana Rumah Tahanan terfokus pada penahanan dan mengurangi hak dasar pada anak berhadapan dengan hukum.

Dalam analisis pidana islam A.S termasuk dalam anak dibawah umur yang melakukan jarimah zina dapat dihukum dengan ta'zir meski

bergitu pemberian hukuman penjara tidak boleh dilakukan secara berlebihan jika hal tersebut tidak mendatangkan kemaslahatan.

## **B. Saran**

Adapun dari hasil penelitian ini penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut : Mengingat bahwa pentingnya mentoring dan monitoring terhadap anak, anak memerlukan bimbingan serta perhatian dari segala sektor, baik otoritas pemerintah, orang tua, guru, keluarga dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu mentoring dan monitoring terhadap anak perlu di tingkatkan kembali agar anak bisa tumbuh berkembang dengan baik dan menambah nuansa kehidupan yang positif.

1. Mengingat Hak-hak anak harus tetap di penuhi dan dijalankan maka dari itu kepada petugas yang memiliki wewenang dalam hal penegakan hukum baik dari kepolisian maupun hakim untuk tetap melaksanakan tugas pokok fungsi sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang.
2. Kepada lembaga sosial masyarakat terkhusus yang menangani dalam bidang anak berhadapan dengan hukum unuk lebih ekstra memperhatikan perkembangan anak, karena mengingat anak juga menjadi korban dari pergaulan lingkungannya dan lain-lain.

Demikian hasil penelitian yang dapat penulis paparkan, penulis sangat menyadari bahwa dalam proses awal sampai akhir penyusunan penelitan ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya penulis dengan besar

hati mengharapkan saran maupun otokritik dari pembaca demi kesempurnaan penelitian ini. Akhir kata, semoga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam khazanah ilmu pengetahuan serta membawakan manfaat kepada penulis khususnya dan kepada pembaca umumnya.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Musthafa, Dkk. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1983.
- Ali Zainudin. *Metode Hukum*. cet ke-2. Jakarta: Sinar Grafik. 2010.
- an-Na'im , Abdullahi Ahmed. *Dekonstruksi Syari'ah*. Jakarta: LKIS, Cet-4. 2004.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Allu'lu Wal Marjan: Mutiara Hadits Shahih Bukhari dan Muslim*. terj. Muhammad Suhadi. Dkk. Jakarta: Ummul Qura, 2011.
- Black's Law Dictionary With Pronunciations. Sixth edition, 1990.
- Bungin Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta; Kencana Prenada Media Group. 2005.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press. 2001.
- Djamil, M. Nashir. *anak bukan untuk dihukum*. Jakarta: PT Sinar Grafika. 2012.
- Febiyanti, Dinda Suryo. "penerapan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana anak ditinjau dari prespektif tujuan pemidanaan (putusan Pengadilan Negeri Nomor: 765/PID.B/2010/PN.BLT)" \_Skripsi-- Universitas Jember, 2011.
- Fitriani Rini. Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Volume II Nomor 2. universitas Meurah Langsa Aceh: juli-desember 2016
- Gunadi. *Penologi dan Pemasarakaan*. Yogyakarta: Deepublish. 2020.

- Hanafi, Ahmad. *Asa-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Huzaemah T. Yanggo. *Fiqih Anak*. Jarak: Sinar Grafika. 2006.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. 2001.
- kallaf, Abdul wahab. *lmU Ushul Al-Fiqh*, Ad Dar Al Kuwaitiyah. Cetakan VIII. 1968.
- Kementrian Hukum dan Hak Aasasi Manusia Republik Indonesia. *Pedoman pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan*. Jakarta. 2020.
- Kementrian Hukum dan Hak Aasasi Manusia Republik Indonesia. *Pedoman pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan*. Jakarta. 2020.
- Koentjaraningrat. *Metodologi Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia Utama, 1990.
- Lubis Agus Salm. "Hukuman di Lapas kota Padang sindipam", *FITRAH Jurnal Kajian ilmu-ilmu keislaman*. Vol.04 No.2. Desember 2018.
- Muslich Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet-2. 2005.
- Panjaitan, Septian Hosea. *Faktor penyebab timbulnya residivis kasus narkoba di lapas kelas II A Pontianak ditinjau dari sudut penologi*, Fakultas Hukum. Skripsi,--Universitas Tanjungpura. 2009.

- Prasetyo, Wisnu Budi. "Pelaksanaan penjatuhan pidana oleh putusan pengadilan (studi penologi pada pengadilan negeri sragen dan lembaga pemasyarakatan kelas 11 A Sragen)", \_Skripsi --Universitas Negeri Semarang, 2009.
- Priyanto Anang. *kriminologi dan kenakalan remaja*. (Tangerang Selatan: Universitas terbuka. 2015.
- Priyanto Anang. *riminologi dan kenakalan remaja*. Tangerang Selatan: Universitas terbuka. 2015.
- Purwanto, M. Ngalim. *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1998.
- R. Irmayani Nyi. "Problematia Penanganan Terhadap Anak Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Selama Menjalankan Proses Hukum: Kasus di Provinsi Kalimantan Barat". *Sosio Konsepsia* Vol.8 No. 03. Mei-Agustus. 2019.
- Rokhmadi. "Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)". Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang, Pusat Penelitian. 2005.
- Sani Adam. "Kajian normatif perlindungan dan hak anak dalam konvensi internasinal". *Jurnal Ius Civile*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Teuku Umar. 2018.
- Santoso Topo. *menggagas hokum pidana islam; penerapan syari'at islam dalam kontes Modernitas*. Bandung:Asy Syaamil press dan grafika. 2001.
- Shihab, M.Qurais. *Tafsir al-Misbah*. Ciputat: Lentera Hati. Jilid2. Cet Ke. 1.

Sholehuddin M. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Grafindo Persada. 2004.

Singaribun Masri dan Sofyan. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta; LP3ES. 1987.

Sulhim Iraq. *Diskontinuitas Penologi Punitif*. Jakarta: Kencana. 2012.

Surakhman, Wiranto. *Pengantar Penelitian: Dasar, Metode, Teknik*. Bandung: T.N.P, Cet.Ke7, 1994

*Undang-Undang Republik Indonesia No.1 1 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak & Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Bandung: Citra Umbara. 2012.

Unicef, *implementation Handbook for the Convetion on the Rights of the Child*, (New York:1998)

Unicef. *implementation Handbook for the Convetion on the Rights of the Child*. New York:1998.

Wadang, Maulana Hasan. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Gramedia Widiasarana. 2000.

Zuhaili Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillathu*. Juz VI. Dar Al-Fikr. Damaskus. 1989.

Kodir, Faqihudin Abdul. “Berbakti kepada orang tua :antara hak dan kewajiban”. [www.fahimna.org](http://www.fahimna.org). diakses 17 september 2021.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Laporan Kinerja 2020*, LKj-OK.pdf (kpai.go.id)

Rutan Ponorogo. “Tentang Kami, Rutan Ponorogo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Jawa Timur”  
<http://rutanponorogo.blogspot.com/p/blog-page.html?m=1>, diakses pada 12 juni 2021.

Zikri Manshur. “Penologi”, <https://manshurzikri.wordpress.com/pengertian-penologi>. 2010, Diakses 10 Juli 2021.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**